

Desain: Tjokdi Soetrisno

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 3.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dibidang pertanian tanaman pangan dan guna mendukung terwujudnya titik berat otonomi di Daerah Tingkat II maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 ;

b. bahwa dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2608/SJ Tanggal 7 Agustus 1995 telah

Ld/3195

ditetapkan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah pola Maksimal ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa Tengah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;**
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;**
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;**
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;**
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;**
- g. UPTD adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas teknis operasional;**
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.**

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

**Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang**

**BAB III****KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. melaksanakan penyuluhan;
- e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- g. melaksanakan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. melaksanakan pengelolaan unit pelaksana Tingkat Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

- i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB IV

### POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
  - d. Seksi Produksi Hortikultura;
  - e. Seksi Penyuluhan;
  - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Pertindungan Tanaman Pangan;
  - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
  - h. Cabang Dinas;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, kecuali Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua****Kepala Dinas****Pasal 8**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga****Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program dan pelaporan, rancangan peraturan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan , kepegawaian, keuangan dan umum.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan, program dan pelaporan, penyusunan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. melaksanakan perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan perencanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan perencanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta kehumasan.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;

d. Urusan Umum.

- (2) Masing-masing Urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan bahan laporan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembu kuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian keempat

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.;

- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe berbagai alat dan mesin pertanian.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija, terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
  - b. Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija;
  - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
  - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi

inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Produksi Hortikultura

#### Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi Hortikultura.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program, penyaturan benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta Bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
  - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura;
  - c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura;
  - d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai BenihPembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Penyuluhan

#### Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

#### Pasal22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;

- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistim kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan adminis trasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Ketujuh**  
**Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan**  
**dan Perlindungan Tanaman Pangan**

**Pasal 25**

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan.

**Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
- c. menyiapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan serangan OPT;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
  - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
  - c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
  - d. Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

**Pasal 28**

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya yang sesuai dengan agro ekosistem.
- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serta pelaporan.
- (4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyakuran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

**Bagian Kedelapan****Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil****Pasal 29**

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Bidang Pembinaan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- b. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- c. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani.

- d. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Informasi Pemasaran;
  - b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
  - c. Sub Seksi Agribisnis;
  - d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- (2) Masing-masing Sub Seksi Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

#### Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan;
- (3) Sub Seksi Agri Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha;
- (4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Bagian Kesembilan

CABANG DINAS

**Pasal 33**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Pembentukan Cabang Dinas diatur kemudian berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

**Bagian Kesepuluh****Unit Pelaksana Teknik Dinas****Pasal 34**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

**Pasal 35**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, diatur kemudian berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**B A B VI****Bagian Kesebelas****Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan yang terbagi dalam berbagai kelompok dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku

ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab pada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada petugas bawahan.

#### Pasal 40

Para Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

#### Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat yang memimpin satuan Organisasi ketatausahaan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala daerah atas usul kepala Dinas.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n  
pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

cap

ttd

cap

ttd

Drs. S D E P O N O

Drs. S O E D I J A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Pebruari 1997 Nomor 188.3/19/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Semarang Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 Seri D Nomor 3.

Sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH


cap

tdi

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda  
NIP. 010051872

DAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



**PENJELASAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 1995****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN DATI II SEMARANG****I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. melakukan-kegiatan pembangunan, di bidang pertanian rakyat;
2. melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanian rakyat yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1980, telah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jawa Tengah Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khusus-nya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan, perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk maksud tersebut di atas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1982, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1982 dan Nomor 10

Tahun 1994, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam Peraturan Daerah .

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : a. Pertanian Tanaman Pangan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tata guna air sebagai faktor utama-nya yang meliputi kegiatan - kegiatan penanaman tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan, pengolahan hasil dan pemasaran
- b. Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah dalam lapangan pertanian tanaman pangan yang diserahkan oleh pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah berdasarkan penyerahan hak dalam Otonomi Daerah dan dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992. Disamping melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan pula tugas tugas lain yang bersifat khusus yang termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- c. Melakukan percobaan - percobaan dan penyelidikan - penyelidikan dalam lapangan pertanian tanaman pangan, mengadakan kebun-kebun dan benih, serta menyediakan alat-alat pertanian.

- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Susunan Organisasi Ini menganut Pola Maksimal adalah suatu pencerminan dari segala urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam rangka otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dalam usaha mengemban tugas-tugas dinas yang berhasil guna dan berdaya guna serta sesuai dengan pedoman organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Melaksanakan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- Pasal 10 s/d 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : Ekologi lahan adalah kondisi tanah.
- Pasal 15 s/d 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 ayat 3 : Agribisnis adalah usaha pertanian yang berorientasi dengan kebutuhan pasar.
- Pasal 33 : Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 34 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 35 s/d 46: Cukup jelas.